

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT TUSAM HUTANI
LESTARI OLEH MASYARAKAT KECAMATAN PINTU
RIME GAYO DALAM KONSEP *AL-MILKKIYYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHDAYANI

NIM. 160102007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT TUSAM HUTANI LESTARI
OLEH MASYARAKAT KECAMATAN PINTU RIME GAYO DALAM
KONSEP AL-MILKIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MAHDAYANI

NIM. 160102007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT TUSAM HUTANI
LESTARI OLEH MASYARAKAT KECAMATAN PINTU
RIME GAYO DALAM KONSEP *AL-MILKIYYAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Awal 1442 H

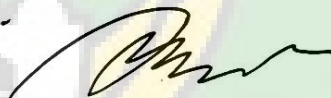
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197101011966031003

Sekretaris



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I



Dr. Nasriy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

Penguji II



Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Mahdayani
NIM : 150102007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 14 Januari 2021
Yang Menyatakan,

Mahdayani

ABSTRAK

Nama : Mahdayani
NIM : 160102007
Judul Skripsi : Pemanfaatan Lahan Milik PT. Tusam Hutani Lestari
Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo
Dalam Konsep *Al-Milkiyyah*
Tanggal Sidang : 14 Januari 2021
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Pemanfaatan Lahan dan *Al-Milkiyyah*

Kepemilikan merupakan penguasaan terhadap sesuatu yang sesuai dengan aturan hukum dan memiliki suatu kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Suatu kepemilikan harta dinamakan dengan hak milik. Dalam wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo terdapat pemanfaatan lahan milik PT. Tusam Hutani Lestari yang dimanfaatkan secara seroboh oleh oknum masyarakat. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Bagaimana izin dan bentuk pemanfaatan lahan yang terjadi pada lahan milik PT Tusam Hutani Lestari yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, serta Bagaimana tinjauan konsep *Al-milkiyyah* terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime gayo. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan disajikan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari belum sesuai dengan aspek-aspek hukum yang berlaku, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, sehingga melakukan pemanfaatan lahan tanpa adanya izin dari pemilik lahan. Dalam konsep *Al-milkiyyah* dijelaskan bahwa hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap benda itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda yang dimiliki, oleh sebab itu mengenai pemanfaatan lahan di Kecamatan Pintu Rime Gayo belum sesuai dengan konsep *al-milkiyyah* yaitu dari segi pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dikarenakan lahan tersebut adalah milik orang lain.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh plosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Dalam Konsep *Al-Milkiyyah*.**

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan selaku penasehat akademik, dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ilmiah ini sampai dengan selesai.
3. Penghargaan yang sangat istimewa penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Mukhlis Adi Putra dan Ibunda tersayang Sa'adah, serta kepada 2 adik penulis Rahmad Konadi dan Syabilla Hilda serta keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, doa

yang tiada henti agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini.

4. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat surga penulis yaitu, Disa Agnesia, Siska Hafifah, Elnia Ertha Putri, Rifa Mutia, Feby Jurnifa Kuine, Marlia Puspa, Luthfita Pratiwi, Hafidz Adlyani, Linda Ayu Lestari, Ema Rahayu, yang telah memberikan motivasi serta selalu setia berbagai suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu, sera teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Semoga Allah SWT selalu meimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga para pembaca.

Banda Aceh, November 2020
Penulis,

Mahdayani

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـُ	<i>dammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَـوْ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا. آ. إ.	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبِّنا - al-birr

الربُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - **wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn**
- **Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn**
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - **ibrāhīm al-khalīl**
- **Ibrāhīmul-Khalīl**

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalm transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - **-Wa mā Muhammadun illā rasul**
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - **-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn**

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dupergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - **-Lillāhi al-amru jamī’an**
- **Lillāhil-amru jamī’an**

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Denah lokasi Kecamatan Pintu Rime Gayo	43
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data jumlah penduduk Kecamatan Pintu Rime Gayo	45
Tabel 2 Data jumlah instansi pendidikan Kecamatan Pintu Rime Gayo	46
Tabel 3 Data jumlah instansi kesehatan Kecamatan Pintu Rime Gayo	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	62
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Memberi Data	63



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
 BAB DUA KONSEP PEMANFAATAN LAHAN DAN KAITANNYA DENGAN <i>AL-MILKIYYAH</i>	 18
A. Konsep <i>Al-milkiyyah</i>	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Milkiyyah</i>	18
2. Jenis-Jenis Kepemilikan (<i>AL-Milkiyyah</i>)	22
3. Berakhirnya Status Kepemilikan	25
B. Konsep Pemanfaatan Lahan	30
1. Pengertian Lahan	30
2. Pemanfaatan Lahan Dalam Islam	31
3. Peraturan Tentang Pemanfaatan Lahan	40
 BAB TIGA PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT TUSAM HUTANI LESTARI DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO DALAM KONSEP <i>AL-MILKIYYAH</i>	 42
A. Gambaran Umum Lahan PT Tusam Hutani Lestari Di Kecamatan Pintu Rime Gayo	42
B. Bentuk Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo ...	48

C. Tinjauan Konsep <i>Al-Milkiyyah</i> Terhadap Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo ...	51
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta sebagai kekayaan yang penting untuk mempertahankan eksistensi diri dalam kehidupan manusia, dan juga sebagai sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Harta memiliki berbagai bentuk, prinsip dasar dalam penentuan harta yaitu harus terdapat kesepakatan tentang nilai dan fungsi dalam 'uruf masyarakat, sehingga secara general, harta memiliki beberapa bentuk di antaranya *mal mubah* dan *mal 'am*. Demikian juga kepemilikan harta diakui baik dalam bentuk *milk al-syakhsyi* dan *milk al-daulah*..¹

Islam memiliki pandangan yang khusus mengenai masalah harta, dimana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Kepemilikan² dalam Islam merupakan penguasaan terhadap sesuatu yang sesuai dengan aturan hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Suatu kepemilikan harta dinamakan dengan hak milik, baik hak milik individu maupun hak milik negara.

Hak milik terbagi kepada dua bagian yaitu, hak milik yang sempurna (*al-milk at-tam*) merupakan hak milik terhadap zat sesuatu atau bendanya

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73.

²Hak milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau *Al-milk* berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara' Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik, dan hak milik yang tidak sempurna (*al-milk an-naqish*), merupakan hanya memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.³

Kepemilikan individu merupakan hukum syariah yang berlaku pada barang baik zat (*'ayn*) maupun manfaat, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak kepemilikan individu merupakan hak syar'i bagi individu. Hak ini dijaga dan diatur oleh syariah Islam.⁴ Perlindungan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Karena itu, hukum syara' menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai pencegahan bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh seseorang untuk memiliki sesuatu.

Hak kepemilikan individu merupakan hak syar'i bagi individu. Hak ini dijaga dan diatur oleh syariah Islam. Perlindungan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Karena itu, hukum syara' menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai pencegahan bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. Hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh seseorang untuk memiliki sesuatu.

Seiring dengan peningkatan jumlah masyarakat dan aktivitas untuk mencari nafkah, penghasilan maka perlu memanfaatkan lahan kearah penggunaan yang lebih tinggi daya gunanya maupun meningkatkan potensi lahannya⁵. Usaha peningkatan daya guna tersebut menyebabkan terjadinya

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 72

⁴M. Abdul Mannan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 11.

⁵Sasono, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm

perubahan penggunaan lahan khususnya lahan milik PT Tusam Hutani Lestari.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing perlu ada aturan-atauran yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak milik orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam.⁶

Lahan yang sebelumnya telah digarap seseorang, kemudian ia tinggalkan, sehingga menjadi lahan kosong. Terhadap lahan seperti ini ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak boleh digarap orang lain, karena lahan itu sebelumnya telah digarap seseorang, sekalipun setelah itu ia tinggalkan kosong. Lahan seperti itu termasuk ke dalam kategori yang telah menjadi milik orang lain. Akan tetapi, lahan seperti itu boleh digarap orang lain, selama penggarapan sebelumnya tidak diketahui, dan lahan itu berada jauh dari pemukiman penduduk. Ulama Malikiyah menyatakan lahan yang telah berubah menjadi lahan kosong, sehingga tidak terurus boleh digarap orang lain.

Fenomena pemanfaatan lahan pada tempat usaha menjadi permasalahan yang sangat kompleks saat ini, seperti yang terjadi di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Banyak masyarakat yang menguasai lahan milik PT Tusam Hutani Lestari secara individu tanpa izin dari pihak perusahaan tersebut, hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dan perusahaan itu. Masyarakat meyakini bahwasanya lahan tersebut merupakan warisan dari leluhur mereka dan menyatakan bahwa dirinya merupakan penduduk asli desa dan memiliki hak atas desa yang dimaksud.⁷

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.31.

⁷Hasil wawancara dengan Riskanadi, *penggarap lahan*, pada tanggal 19 April 2019 di Desa Ali-Ali Bener Meriah

Salah satu masyarakat beranggapan bahwa PT tersebut telah melakukan pelepasan lahan sehingga masyarakat mengatakan alasannya untuk menggarap lahan tersebut dikarenakan perusahaan PT Tusam Hutani Lestari sudah lama tidak beroperasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemasok bahan baku kayu.⁸ Tetapi pihak perusahaan tersebut mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin atau surat apapun tentang pelepasan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari kepada masyarakat.⁹

Persoalan penetapan tanah ini sering kali menjadi awal sengketa antara perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai tanah tersebut sejak lama, sehingga dalam hal ini sengketa yang muncul adalah antara masyarakat dengan perusahaan akibat saling mengklaim penguasaan tanah. Lahan yang seharusnya digunakan untuk menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan, yaitu PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) malah digunakan masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Masyarakat menggarap lahan tersebut sebagai lahan pertanian dengan dalih tumpang sari, akan tetapi pada kenyataannya pohon damar yang ada di kawasan tersebut sudah mulai gundul akibat dibabat oleh masyarakat yang menggarap lahan tersebut. Pemanfaatan¹⁰ lahan tersebut digunakan masyarakat untuk lahan pertanian seperti kebun nanas, kebun jeruk dan kebun kopi ataupun tanaman-tanaman muda (cabai, serai, dan sayur-sayuran).

Lahan ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai permukiman oleh warga sekitar, terdapat banyak masyarakat yang membangun rumah di atas tanah milik . Kemudian masyarakat juga menggarap lahan tersebut untuk digunakan sebagai tempat wisata. Hal ini menyebabkan permasalahan penguasaan lahan secara sepihak oleh oknum masyarakat.

⁸Hasil wawancara Bapak Muslim, *penggarap lahan*, Tanggal 19 April 2019.

⁹Hasil wawancara Bapak Ivan Astafan Manurung, *manager PT Tusam Hutani Lestari*, pada tanggal 30 April 2019.

¹⁰Hasil wawancara Bapak Syahril, *Kepala Mukim Kecamatan Pintu Rime Gayo*, pada tanggal 22 April 2019.

Kondisi hutan damar yang ada di Kecamatan Pintu Rime Gayo saat ini semakin memprihatinkan, selain dikuasai oleh oknum warga, hutan damar ini sebagian telah dirusak dengan cara di bakar. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk diajdikan lahan perkebunan, pemukiman, dan yang lainnya. Dampak akibat kerusakan hutan dapat menimbulkan berbagai bencana seperti terganggunya siklus air di Kecamatan Pintu Rime Gayo hal ini menyebabkan tanah menjadi kering sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup, mengakibatkan banjir dan erosi tanah, dan juga mengakibatkan kekeringan.

Berdasarkan permasalahan di atas, faktor inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Dalam Perspektif Konsep *Al-Milkiyyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan yang terjadi pada tanah milik PT Tusam Hutani Lestari yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo?
2. Bagaimana tinjauan konsep *Al-Milkiyyah* terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime gayo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan lahan yang terjadi pada tanah milik PT Tusam Hutani Lestari yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *Al-Milkiyyah* terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.

D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah memahami pembahasan ini, terlebih dahulu diberikan penjelasan yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Lahan

Menurut KBBI, pemanfaatan adalah kata imbuhan yang berasal dari kata dasar “manfaat”. Dapat diartikan “manfaat” ialah guna, faedah. Sedangkan pemanfaatan adalah proses, cara, atau perbuatan manusia dalam menggunakan sesuatu. Adapun pengertian lahan akan dijelaskan oleh penulis pada bab II halaman 30.

2. *Al- Milkiyyah* (Kepemilikan atau Hak Milik)

Al-Milk yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi *Al-Milkiyyah* diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta¹¹. *Al-Milkiyyah* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara’.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dengan harta bendanya yang ditetapkan oleh syara’, yang memberikan kekhususan sehingga memungkinkan pemiliknya untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara’.

3. Perusahaan PT. Tusam Hutani Lestari

Dalam penjelasan pembentuk undang-undang mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan, secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

laba.¹² Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹³

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus jenis usaha saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum perusahaan yaitu perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain.

Perseroan terbatas menurut pasal 1 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

PT Tusam Hutani Lestari Merupakan perusahaan besar yang bergerak di hutan industri di empat Kabupaten di Aceh. Salah satunya terdapat di Kabupaten Bener Meriah tepatnya di Kecamatan Pintu Rime Gayo.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini merupakan pengulangan atau dipublikasi dari kajian yang telah ada. Maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah

¹²Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 14.

¹³Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 7.

¹⁴Abdul Rasyid Saliman, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 111.

yang terkait dengan masalah tentang *Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Dalam Konsep Al-Milkiyyah*.

Seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan diatas antara lain yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Mirzal, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry dengan judul “ *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian Kecamatan Syiah Kuala)*.”¹⁵ Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan konsep *Milk Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007, perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial.
2. Penelitian yang ditulis oleh Yayang Setiani, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry dengan judul “*Pengalihan Hak Pakai Atas Tanah PT. Kai Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji)*”.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang praktek pengalihan hak pakai tanah milik PT. KAI yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Padang

¹⁵Husnul Mirzal, *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima* Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012).

¹⁶Yayang Setiani, *Pengalihan Hak Pakai Atas Tanah PT. Kai Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

Tiji dilakukan dengan proses menyewakan kembali, dan tanpa mengikuti prosedur hukum dan perjanjian yang jelas. Penyebab hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. KAI cabang Aceh. Dari segi hukum Islam, bahwa pengalihan tersebut harus dengan adanya izin dari pemerintah.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Joni Bin Asnawi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry dengan Judul *“Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep Ihya Al-Mawat”*.¹⁷ Didalamnya membahas tentang bagaimana prosedur perolehan izin pemanfaatan tanah negara di sekitar DAS Kruang Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Aceh Barona Jaya Aceh Besar. Maka dapat di ketahuin Islam memperbolehkan tanah milik negara untuk dimanfaatkan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat.
4. Penelitian yang ditulis oleh Muh. Risky, Mahasiswa Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Uin Alauddin Makassar dengan judul *“Analisis Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”*¹⁸. Skripsi tersebut membahas tentang perubahan fungsi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Fenomena yang terjadi adalah alih fungsi lahan (konversi lahan, Fenomena tersebut akan berdampak pada produktivitas pertanian dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dalam hal ini penurunan tingkat kesejahteraan karena kehilangan tempat mata pencaharian.

¹⁷Muhammad Joni Bin Asnawi, *Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep Ihya Al-Mawat*, Skripsi (Bnada Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

¹⁸Muh. Risky. *Analisis Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*, Skripsi (Makassar: Uin Alauddin, 2017).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Budiono, Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.*”¹⁹ Skripsi tersebut membahas tentang perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan lahan yang dibangun menjadi daerah perkotaan, ahli fungsi lahan ini adalah pembangunan yang tidak merata yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi penghalang atau penghambat dalam pelaksanaan penataan ruang kota.
6. Karya ilmiah yang ditulis oleh karya Mike Indah Natasha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta “*Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*”.²⁰ Skripsi ini untuk mengkaitkan pemanfaatan lahan terlantar untuk kepentingan ketahanan pangan. Indonesia cukup besar mengimpor bahan-bahan pangan yang berimbas pada fluktuasi harga akan kebutuhan pangan. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mendukung ketahanan pangan tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan terlantar yang ada dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan menurut hukum positif indonesia dan bertujuan untuk mengetahui pengelolaan lahan terlantar terkait ketahanan pangan menurut hukum islam.
7. Jurnal yang ditulis oleh Sarmiana Batubara, “*Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik Dalam Ekonomi Islam.*”²¹

¹⁹Arief Budiono, *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi (Surakarta:Universitas Muhammadiyah , 2008).

²⁰Mike Indah Natasha, *Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016).

²¹Sasmiana Batubara, *Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Stai Barumun Raya.

Jurnal ini membahas tentang wawasan Alquran dan Sunnah tentang kepemilikan khususnya kepemilikan relatif (*al-milkiyyah al-muqayyadah*) baik kepemilikan privat (pribadi) maupun kepemilikan publik (umum).

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya belum adanya penelitian tentang pemanfaatan lahan milik negara oleh PT Tusam Hutani Lestari menurut perspektif *Al-Milkiyyah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Dalam melakukan penelitian tentunya memerlukan data-data yang lengkap ataupun data yang akurat serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Jadi penelitian deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang memberikan gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²² Dengan jenis

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005) hlm.2

penelitian ini, peneliti mencoba mendiskripsikan mengenai tinjauan konsep *al-milkiyyah* terhadap pemanfaatan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi fokus untuk mendapatkan data terkait penelitian ini yaitu Kampung Negeri Antara.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, peristiwa dan lain sebagainya.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Sampel penelitian adalah bagian dari anggota populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan lahan di Kecamatan Pintu Rime Gayo.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber data yang ada di lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm 99.

penelitian yang berasal dari observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang telah diperoleh dengan menggunakan buku bacaan dari pustaka, jurnal, artikel yang terkait dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara, yaitu dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang mempunyai peran penting dalam bidang yang diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan disini adalah dengan cara pengumpulan data dengan percakapan langsung antara penulis dengan masyarakat yang memanfaatkan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf Kantor Camat Pintu Rime Gayo sebagai informan, dan penulis juga melakukan wawancara dengan Aparat Desa Negeri Antara dan Kepala Mukim Desa Datu Derakal, dan juga antara penulis dengan Pihak PT Tusam Hutani Lestari sebagai informan yang bertugas di bidang *manager administrasi*.

²⁴Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999). Hlm.243

b. Data Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, foto dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data terkait Pemanfaatan Lahan Milik PT tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Dalam Konsep *Al-Milkiyyah*.

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau latar belakang bagaimana bentuk pemanfaatan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari oleh oknum masyarakat.

b. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan dan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti. Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilaksanakan oleh penulis dengan cara membaca skripsi, jurnal, buku-buku, artikel dan internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan skripsi ini.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas merupakan hal yang berkaitan erat dengan derajat ketepatan, antara data objek sebenarnya dengan data penelitian yang ada di lapangan. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.²⁵

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.²⁶ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu “metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan yang dihadapi sekarang”.

Selanjutnya data-data yang dikumpulkan penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klarifikasikan dengan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing

²⁵ Sumadi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.299

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), HLM. 136.

pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan²⁷. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

8. Pedoman Penulisan

Adapun yang menjadi pedoman ataupun referensi dalam menulis skripsi ini adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika penulisan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

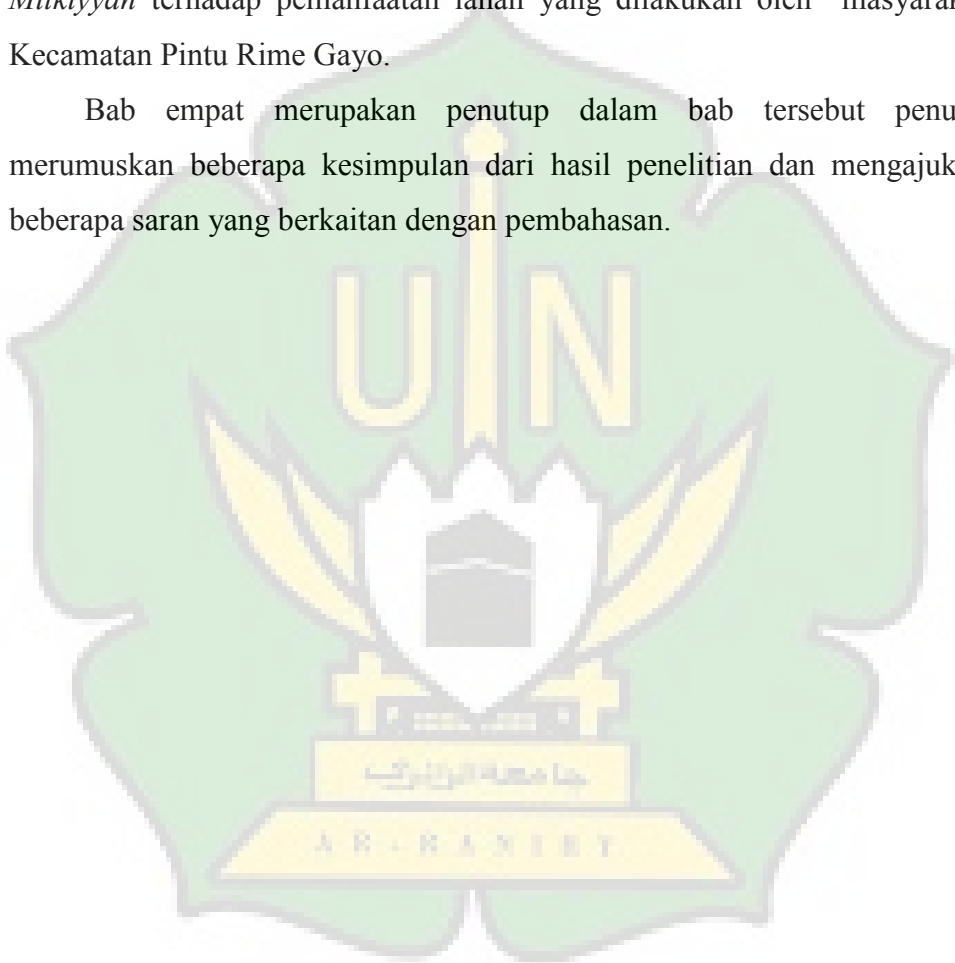
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas. Rumusan masalah, merupakan inti dari permasalahan agar mempermudah masalah yang ingin dibahas. Tujuan penelitian, untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar lebih mudah dipahami. Metodologi penelitian, merupakan cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep pemanfaatan lahan dan *Al-Milkiyyah*. Landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *Al-milkiyyah*, jenis-jenis kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan pembatasan kepemilikan dan batasan-batasan kepemilikan.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 252.

Bab tiga merupakan pembahasan umum yang meliputi hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang Kecamatan Pintu Rime Gayo, gambaran umum tentang lahan PT Tusam Hutani Lestari, bentuk pemanfaatan lahan yang terjadi pada tanah milik PT Tusam Hutani lestari oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, tinjauan konsep *Al-Milkiyyah* terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Bab empat merupakan penutup dalam bab tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB DUA

KONSEP PEMANFAATAN LAHAN DAN KAITANNYA DENGAN *AL-MILKIYYAH*

A. Konsep Al-Milkiyyah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Milkiyyah

Secara bahasa, kepemilikan dalam bahasa Arab adalah *milkun* yang berarti “milk atau kepemilikan” yang mempunyai arti menguasai, memiliki, yang secara etimologi memiliki pengertian sebagai hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap benda itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali apabila ada halangan syara’i.²⁸

Menurut T.M Hasbi as-Shiddieqy menjelaskan bahwa pengertian milik menurut bahasa yaitu:

احياء الشيء والقدرة على الاستبداد به

Artinya: Menguasai sesuatu dan mampu bertindak hukum terhadapnya”²⁹

Maka secara bahasa dapat disimpulkan bahwa *milk* berarti pengkhususan suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak adanya halangan *syara’* serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan penguasaan, sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya.

²⁸Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 53.

²⁹T.M Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 8.

Sedangkan secara terminologi *al-milk* ialah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya yakni bebas mengambil manfaat terhadapnya. Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai bentuk pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.³⁰

Al-Milk secara istilah juga terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama fuqaha yang mendefinisikan *milk* diantaranya yaitu:

- a. menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi definisi tentang hak milik atau *al-milkiyyah*

اختصاص بالشئ يمنع الخير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً

لما نفع شرعي

Artinya: "Hak milik adalah keistimewaan (ihtishab) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-tasharruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'".³¹

- b. menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan kepemilikan atau *milk* yaitu:

اخصاص بالشئ يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف ابتداءً الا لمانع شرعي

Artinya: Keistimewaan (istishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syara'.³²

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-milkiyyah wa Nazariyah al-'aqd fi al-Syari'ah al-islamiyah*, (Mesir: Dar a-Fikr al-Rabi, 1962), hlm.15.

³¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.54.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Libanon: Darul Al-Fikr, 1984), hlm. 57.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa kepemilikan atau *Al-Milkiyyah* adalah suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.³³

Pada hakikatnya semua harta yang ada di tangan manusia dan alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai khlifah di bumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.³⁴ Dalam Islam segala harta yang baik dan langit maupun di bumi pada hakikatnya ialah milik Allah SWT. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah di muka bumi, dengan ini mengemban amanah untuk memanfaatkannya, melestarikan serta menjaga kelangsungannya untuk kemaslahatan bersama.

Adapun dalil-dalil kepemilikan sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an diantaranya surat Al-maidah ayat 17:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua hal yang ada di langit dan di bumi merupakan kepunyaan Allah. Manusia dengan harta yang dimilikinya tidak lain hanya diberi amanah untuk menjaga dengan baik. Oleh karena itu hanya Allah yang memiliki seluruh isi langit dan bumi yang merupakan pemilik secara mutlak. Hak manusia atas harta benda miliknya terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan

³³Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 105.

³⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

ketentuan yang telah digariskan Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta.³⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid (57) ayat 2:

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ...

Artinya: “kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sebagai penguasa mutlak dan hakiki atas segala sesuatu. Kekuasaan-Nya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya sekaligus sebagai pemilik mutlak dan pengaturanya, serta mengetahui seluruh rincian sekecil apapun yang terjadi pada keduanya. Sedangkan manusia adalah wakil yang mempunyai hak khalifah atas harta benda sebagai pemilik sesungguhnya, sepanjang tidak melanggar aturan-aturan Allah sebagai pemilik mutlak.³⁶

Adapun hadis yang menjelaskan tentang kepemilikan umum adalah:

وَعَنْ رَجُلٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ . (رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقت)

Artinya: Salah seorang sahabat radhiyaallahu ‘anhu berkata, “ aku berperang bersama Rasulullah saw. Dan aku akan mendengar beliau bersabda, ‘orang-orang bersekutu dalam tiga hal : rerumputan, air dan api,’ (HR Ahmad dan Abu Daud, dan perawinya dapat dipercaya).

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi* Syari’ah (Rajawali Pers, 2016), hlm.41-44.

³⁶M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Volume 3* (Ciputat : Lentera Hati, 2009), hlm 69-70.

Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya rumput, air, dan api adalah kekayaan umum yang secara umum pemanfaatannya tidak boleh dimiliki secara individu, dikarenakan fungsi dari kekayaan tersebut menyangkut kemaslahatan masyarakat umum. Air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.³⁷

2. Jenis-Jenis Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

Pembagian jenis-jenis kepemilikan dalam Islam dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, sebagian membagi kepemilikan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu kepilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna³⁸, dan ada juga yang membagi kepemilikan kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.³⁹

a. Jenis kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta terbagi menjadi dua jenis kepemilikan, yaitu:

- 1) Kepemilikan sempurna adalah pemilikan terhadap bendanya (dzatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan penguasaan hanya dibataskan kepada pembatasan yang dilakukan oleh hukum Islam (seperti yang diperoleh dengan perkongsian. Kongsinya lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang diperkongsikan secara paksa daripada kongsinya baru dengan syarat membayar ganti

³⁷Hendri Anto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003). Hlm.109.

³⁸Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm.451.

³⁹Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.84.

kerugian).⁴⁰ Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan dan kebebasan untuk menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan yang dia inginkan. Kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak bisa digugurkan orang lain.⁴¹

- 2) Kepemilikan tidak sempurna merupakan kepemilikan atas salah satu unsur harta, yaitu materi atau manfaatnya saja. Misalnya apabila seseorang hanya menguasai materi harta/benda tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti sawah atau kebun seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa- menyewa atau pinjam-meminjam.⁴²

b. Jenis kepemilikan dilihat dari sudut pandang pihak yang berhak memanfaatkannya.

- 1) Hak milik pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*), adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. kepemilikan ini tidak dikaitkan dengan batasan waktu, tidak bisa digugurkan oleh orang lain, hanya bisa dipindahtangankan oleh pemilik dengan cara sksd, seperti jual beli, dengan cara pewarisan, atau wasiat. Misalnya seseorang

⁴⁰Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet.1, hlm.7-8

⁴¹Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm.451

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 35.

memiliki rumah maka ia berkuasa terhadap rumah tersebut, dan diperolehkannya memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya.⁴³ Pemiliknya bebas memanfaatkan harta tersebut selama tidak merugikan orang lain.⁴⁴

- 2) Kepemilikan umum, adalah diizinkan oleh syara' kepada suatu kelompok untuk bersama-sama memanfaatkan barang/benda. Benda yang tergolong kedalam kategori kepemilikan umum adalah benda yang menurut ketentuan syara' dimiliki oleh suatu kelompok secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja. Karena milik umum maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.⁴⁵
- 3) Kepemilikan negara, adalah harta yang ditetapkan Allah SWT menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan kebijakannya. Maka pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengelolanya. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika kebijakan negara menghendaki demikian.⁴⁶

⁴³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 29-30.

⁴⁴M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.69.

⁴⁵Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2007), hlm. 133-134.

⁴⁶Solahuddin, M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 66.

3. Berakhirnya Status Kepemilikan

a. Akad-Akad Pemindahan Kepemilikan

Sejumlah akad seperti akad jual beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya termasuk sumber munculnya kepemilikan yang paling banyak dan banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Karena akad-akad tersebut memerankan aktifitas ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia melalui jalur transaksi. Adapun sebab-sebab kepemilikan lainnya bisa dikatakan jarang terjadi di dalam kehidupan.

Akad-akad yang bersifat paksaan yang diberlakukan oleh otoritas pengadilan secara langsung mewakili pemilik yang sebenarnya. Terjadi pada orang yang mengalami kebangkrutan. Maka pengadilan dapat menjual aset-aset berharga milik perusahaan (bersama) jika tidak menutupi maka bisa diambil dari pribadi. Pihak yang ingin memiliki harta benda itu bisa memilikinya dengan melalui mekanisme akad jual beli yang jelas berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.

Ada 2 (dua) hal yang masuk ke dalam cakupan akad-akad yang menjadi sebab kepemilikan secara langsung dalam artian secara nyata dan terlihat, yaitu:

- 1) Pencabutan kepemilikan secara paksa ada 2 (dua) bentuk: *Syuf'ah* (hak mengambil kepemilikan secara paksa). Menurut Hanafiyyah, *syuf'ah* adalah hak seseorang yang memiliki harta tidak bergerak yang berdampingan dengan harta tidak bergerak yang dijual tersebut untuk mengambil alih kepemilikannya secara paksa dari pihak pembeli dengan cara memberinya ongkos perawatan yang telah dikeluarkan oleh pihaknya, dan ongkos tersebut diambil dan ditentukan oleh pihak yang satu dari yang lainnya.

- 2) Mengambil alih kepemilikan demi kepentingan umum, yaitu mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa dengan memberinya kompensasi sesuai dengan harga yang adil untuk tanah itu karena ada kondisi darurat demi kemaslahatan umum.⁴⁷

Pihak yang mengambil alih kepemilikan terhadap harta tidak bergerak melalaui cara ini, seseorang itu bisa memilikinya berdasarkan akad pembelian secara paksa yang ditetapkan berdasarkan keputusan otoritas penguasa. Dengan demikian akad ada yang bersifat persetujuan dan kerelaan serta ada juga yang bersifat paksaan namun akadnya jelas. Dan kesimpulannya, akad ada dua macam, yang berifat kerelaan atau persetujuan dan yang bersifat paksaan atau ketidakrelaan.

b. Al-Khalafiyyah (Pergantian Kepemilikan)

Al-Khalafiyyah adalah seorang individu menjadi pengganti bagi seseorang individu yang lain di dalam apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, *ak-Khalafiyyah* ada 2 (dua) yaitu, pergantian antara individu dengan individu dengan individu yang lain yakni pewarisan, dan individu dengan sesuatu yang lain yakni pendendam atau pergantian kerugian.

Waris merupakan sebab kepemilikan bersifat paksaan yang berdasarkan hukum menerima harta yang ditinggalkan. Pendendaan adalah penetapan ganti rugi atas orang yang merusakkan milik orang lain. Contohnya, berbagai bentuk *diyat* dan *ursy jinaayaat* yaitu ganti rugi atau kompensasi berbentuk harta yang ditetapkan secara syara' yang menjadi kewajiban pihak pelaku kejahatan berbentuk kekerasan terhadap fisik yang bisa melukai dipihak lain⁴⁸. Dalam kasus ini, maka terdapat sistem pergantian terhadap yang dirugikan. Kerugian tersebut dapat

⁴⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 118-119

⁴⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6; Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-milkiyyah)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, hlm. 468-470.

diartikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk uang atau yang lainnya.

c. Pembatasan dan Batasan-Batasan Kepemilikan

Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT, manusia semuanya adalah para hamba-Nya dan kehidupan yang didalamnya manusia bekerja, berkarya dan membangunnya dengan menggunakan harta Allah SWT, karena semua itu adalah milik-Nya, maka sudah seharusnya harta kekayaan (meskipun terikat dengan nama orang tertentu) adalah untuk semua hamba Allah SWT, dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam Pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Fungsi sosial tentang kesejahteraan masyarakat.

Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa itu adalah harus berdasarkan ketentuan Allah SWT, ketentuan para hakim.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, sesungguhnya Islam adalah sistema yang memang sudah jelas. Kepemilikan individu adalah sebuah hak yang dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali pada batasan-batasan hak individu lain dan kemaslahatan masyarakat umum. Individu adalah secara pribadi dilakukan oleh perseorangan, sehingga hak miliknya dilindungi.⁴⁹

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6; Jaminan (*al-Kafaalah*), Pengalihan utang (*al-Hawaalah*), Gadai (*ar-Rahn*), Paksaan (*al-Ikraah*), Kepemilikan (*al-milkiyyah*) (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, hlm.474

Maka hak kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang dijadikan untuk kepentingan kelompok, akan tetapi hak kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagaimana juga memiliki sifat individual. Penghapusan kepemilikan dinilai bertentangan dengan fitrah manusia, berbenturan dengan emosi dan kecintaan manusia untuk memiliki serta dianggap sebab yang nyata di dalam pembungkaman dan peredupan sebagai energi dan potensi manusia, kecenderungan berkarya dan keinginan diri untuk maju.

Dengan kata lain sesungguhnya Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun jika tidak membiarkannya tanpa batas. Boleh sesuatu dimiliki oleh seseorang tetapi orang tersebut harus mengetahui bahwa harta itu kepunyaan mutlak dari Allah, sehingga ketika diambil oleh-Nya, seseorang tersebut tidak merasa sedih.

Dalam kepemilikan batasan kepemilikan terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan dan kerugian bagi orang lain. Sesungguhnya hak-hak yang ditetapkan mudharat dan kerugian bagi orang lain. Kemudharatan atau kerugian untuk orang lain, menurut para ulama ada 4 (empat) kategori, seperti berikut:
 - a) Kemudharatan yang bisa dipastikan terjadi, yaitu pentasharufan yang dilakukan seseorang terhadap hak miliknya berdampak menimbulkan mudharat bagi orang lain yang ketika menggunakan haknya yang diperbolehkan. Hukumnya jika memang ia bisa menggunakan haknya itu tanpa menimbulkan mudharat bagi orang banyak, maka diperselisihkan. Namun jika tidak, maka tidak boleh. Apabila kemudharatan itu hanya menimpa persorangan saja, maka hak si pemilik hak lebih diprioritaskan, begitu pula sebaliknya.

- b) Kemudharatan yang sangat rentan terjadi, yaitu kemudharatan yang memang kebanyakan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan.
 - c) Kemudharatan yang besar namun tidak lumrah terjadi, yaitu kemudharatan yang unsur kerusakan dan kerugiannya besar jika memang kemudharatan itu tidak lumrah terjadi. Oleh karena itu, suatu hak tidak bisa dilarang hanya karena adanya kemungkinan kemudharatan yang ditimbulkan.
 - d) Kemudharatan yang kecil, yaitu terjadinya kemudharatan yang ditimbulkan oleh suatu penggunaan hak yang diperbolehkan adalah langka atau unsur kerusakan dan kerugian yang terdapat di dalam kemudharatan itu adalah kecil atau ringan. Kemudharatan itu sama sekali tidak diperhitungkan, karena langka terjadi atau ringan. Asal hak tidak boleh diabaikan kecuali karena adanya kemudharatan yang bisa menimpa orang lain.
- 2) Larangan terhadap kepemilikan individu dalam kondisi tertentu. Tidak semua harta bisa untuk dimiliki secara individu. Berbagai hasil produksi pertanian dan industri, maka individu boleh memilikinya. Terdapat 3 (tiga) macam harta yang tidak bisa dimiliki secara individu adalah:
- a) Harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum, seperti masjid, sekolahan, jalan, sungai, harta wakaf untuk kepentingan sosial dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang fungsinya tidak bisa dicapai kecuali jika statusnya adalah milik umum;
 - b) Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah, seperti barang tambang, minyak bumi, batu, air, rerumputan; dan

- c) Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara, atau harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya. Misalnya harta yang masuk ke dalam baitul mal, seperti harta hilang atau harta kekayaan orang yang meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya.⁵⁰

B. Konsep Pemanfaatan Lahan

1. Pengertian Lahan

Lahan merupakan bagian dari bentang lahan yang meliputi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan.⁵¹

Menurut Natohadikusumo lahan adalah jabaran operasional kawasan lahan ialah hamparan darat yang merupakan suatu keterpaduan sejumlah sumber daya alam dan budaya. Lahan mengandung sejumlah ekosistem dan sekaligus juga menjadi bagian dari ekosistem-ekosistem yang dikandungnya. Lahan memiliki ciri-ciri yang unik dibanding sumber daya lainnya yakni lahan merupakan sumber daya yang tidak habis, namun jumlahnya tetap dan dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan.⁵²

Lahan sebagai fungsi utama yang melandasi kegiatan kehidupan dan penghidupan, ia memiliki dua fungsi dasar, yakni fungsi kegiatan budaya dimana suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik sebagai kawasan perkotaan maupun

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6: Jaminan (*al-Kafaalah*), *Pengalihan utang* (*al-Hawaalah*), *Gadai* (*ar-Rahn*), *Paksaan* (*al-Ikraah*), *Kepemilikan* (*al-milkiyyah*) (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, hlm.479-482

⁵¹ Sri Astuti Soedjoko, *Pengelolaan Sumber Daya Lahan*. Artikel Bahan Ajar Pengaruh Hutan. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2005.

⁵² Notohadikusumo, *Implikasi Etika dalam Kebijakan Pembangunan Kawasan*. Jurnal Geografi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2005. Hlm. 13.

pedesaan, perkebunan hutan produksi, dan lain-lain. Fungsi yang kedua adalah fungsi lindung, kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa yang bisa menunjang pemanfaatan budidaya.

Dari definisi-definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa lahan merupakan faktor produksi yang menentukan pendapatan dan kelangsungan hidup keluarga. Penilaian terhadap lahan sangat tinggi karena lahan dianggap sebagai bentuk harta yang dengan mudah dilepas dengan harga jual yang tinggi. Lahan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat sebagai fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

2. Pemanfaatan Lahan Dalam Islam

Sistem ekonomi Islam yang mengandung kepemilikan lahan harus diatur sebaik-baiknya karena rnemengaruhi kehidupan, Islam mengatur secara tegas menolak sistem pembagian lahan secara merata diantar seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda agraria. Islam secara tegas tidak mengizinkan penguasaan lahan secara berlebihan di luar kemampuan mengelolanya karena hukum-hukum seputar lahan dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonomi lainnya.

Mengakui kepemilikan lahan secara individu dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapatnya kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Kepemilikan dianggap sah secara syari'ah tentunya disertai dengan hak-hak untuk mengelola maupun memindahtangankan secara waris atau jual beli, sebagaimana kepemilikan lainnya, kepemilikan lahan pun bersifat pasti tanpa ada pihak-pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya. Negara

berperan melindungi harta milik warga negaranya dan melindungi dari ancaman lain. Maka kepemilikan atas lahan tentu dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya, sehingga lahan dapat dikuasai dengan waris, hadiah dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya yang dapat dilakukan dengan transaksi.⁵³

Politik pertanian menurut pandangan islam berkaitan erat dengan politik ekonomi islam dan hal tersebut ditandai dengan adanya jaminan tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok primer tiap individu masyarakat keseluruhan, disertai dengan jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Sedangkan politik pertanian Islam adalah hukum-hukum dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah pertanian dalam rangka mencapai tujuan politik ekonomi Islam yakni mencapainya kebutuhan pokok individu masyarakat, dari sinilah dapat dikatakan politik pertanian Islam membicarakan hukum-hukum tentang optimalisasi tanah pertanian serta upaya meningkatkan produktivitas barang-barang kebutuhan pokok. Mekanisme tertentu dalam kepemilikan dan penguasaan tanah secara khusus yaitu seperti menghidupkan tanah mati atau dikenal dengan sebutan (*ihya Al-Mawat*), memagari tanah yang belum ada pemiliknya (*tahjir*), bisa juga dengan cara waris, membeli, hibah serta pemberian tanah (*iqta*) oleh negara. Apabila ada lahan kosong yang belum ada pemiliknya kemudian seseorang mengelolanya dan memagarinya sampai berproduksi maka orang tersebutlah yang kemudian menjadi pemilik lahan tersebut. Lahan akan menjadi milik dia selamanya jika ia terus mengelola dan tidak

⁵³ Nurhindarmo, *Tanah Pertanian dalam Politik Islam*, cet II, (Jakarta, Darul Fallah, 2000), hlm. 90.

membiarkannya kosong, jika dikemudian hari ia membiarkannya kosong selama tiga tahun maka kepemilikannya dicabut oleh negara.⁵⁴

Seperti telah dijelaskan diatas banyak sekali sebab-sebab kepemilikan tanah maupun lahan dalam Islam seperti:

1. *Ihras al-mubahat* (penguasaan harta bebas)

Ihras al-mubahat yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-mubahat* (harta bebas, atau harta tak bertuan adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' syar'i*) untuk memilikinya.

Misalnya ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan *al-ihras*.⁵⁵

Menurut Musthofa al-Zarqa' upaya pemilikan suatu harta melalui *ikhrazul mubahat* yang harus memenuhi dua syarat, yaitu:

a) Benda itu tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu.

Misalnya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu. karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang.

b) *Tamalluk* (untuk memiliki)

Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Jika seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, maka benda tersebut tidak bisa menjadi miliknya. Misalnya: seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian

⁵⁴Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya, Gusti, 1996), hlm.140.

⁵⁵ Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 55-56

ada burung yang terjatuh di jaring itu. Apabila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaring, maka ia tidak berhak memiliki burung tersebut.⁵⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili ada empat cara penguasaan harta bebas (*ihrazul mubahat*):

1) *Ihya' al-mawat* (membuka tanah mati)

Ihya' al-mawat dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tidak terurus. Hukum membuka tanah mati adalah *jaiz* (boleh) bagi orang Islam, dan sesudah dibuka tanah tersebut menjadi miliknya.

Bila dihubungkan kepada kepemilikan mutlak harta oleh Allah, maka ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada orang yang menghidupkan tanah mati tersebut untuk memilikinya, sedangkan harta yang ditinggalkan itu kembali kepada pemilik Allah yang kemudian diserahkan kepada penggarap yang datang kemudian.

Islam menyukai manusia yang memperluas pembangunan, menghidupkan tanah yang mati dan menandainya dengan sebuah tanda atau memagarinya dengan pagar. Jika kemudian dia tidak memakmurkannya (menelantarkan), maka gugurlah haknya setelah tiga tahun.

2) Berburu (*al-ishthiyad*)

Yakni berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya. Maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan lain.

⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang Pustaka Rizki Putra, 2009), Hlm.12.

Misalnya: berburu dengan binatang yang mempunyai taring atau burung yang mempunyai kuku tajam (Anjing dan burung Elang), dengan syarat:

- a. Binatang pemburu sudah terlatih
 - b. Jika binatang pemburu dapat menangkap binatang, tidak dimakannya, dan hendaklah membaca basmalah sewaktu melepaskannya. Hal ini berarti bahwa harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik yang memburunya. Berburu adalah salah satu sebab timbulnya hak milik. Akan tetapi, dalam penguasaan secara hukum disyaratkan adanya niat untuk berusaha memiliki.
- 3) Menguasai kayu bakar dan pohon (*al-istila' 'ala al-kala' wa al-ajam*)

Pengertian *al-kala'* adalah rumput yang tumbuh di bumi tanpa ditanam untuk pakan binatang. Sedangkan pengertian *al-ajam* adalah pepohonan yang keras yang tumbuh di hutan atau di tanah yang tidak dimiliki orang. Setiap orang berhak untuk mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar dengan tujuan memilikinya, karena pemilik sejatinya hanyalah Allah.

Rumput menurut pandangan Islam merupakan benda mubah bagi semua manusia, dan hukumnya tidak boleh dimiliki walaupun tumbuh di tanah milik individu. Pemilik tanah tidak boleh melarang orang-orang yang mengambil rumput di tanahnya, karena statusnya tetap dalam kebolehan yang asli (*ibahah ashliyah*). Adapun ajam atau pohon besar dan keras, juga termasuk harta mubah apabila tumbuh di atas tanah yang tidak ada pemiliknya. Setiap orang berhak untuk menguasainya dan mengambil apa yang dibutuhkannya, dan orang lain tidak boleh melarangnya. Apabila seseorang menguasai dan menyimpannya maka kayu tersebut menjadi miliknya. Akan

tetapi, pemerintah bisa membatasi benda mubah ini dengan melarang orang memotong batang-batang pohon, untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

Apabila pohon tersebut berada di tanah milik individu maka tidak termasuk harta mubah, melainkan hak milik si pemilik tanah. dalam hal ini orang lain tidak dibolehkan untuk mngambilnya kecuali atas izin dari si pemilik tanah. hal ini karena tanah tersebut dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan pohon tersebut, berbeda dengan rumput, yang tidak dikehendaki tumbuhnya oleh si pemilik tanah.

4) Menguasai tambang dan *rikaz* (*kunuz*)

Hanafiah berpendapat bahwa kata *rikaz* mencakup *ma'din* (tambang) dan *kunuz* (harta karun), yakni segala sesuatu yang tersimpan di perut bumi, baik karena ciptaan Allah maupun karena perbuatan manusia. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *rikaz* adalah harta yang dipendam oleh orang-orang jahiliyah, sedangkan *ma'din* adalah harta simpanan yang ditanam oleh orang-orang Islam.⁵⁷

Dalam masyarakat bernegara, konsep *ihraz al-mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagian harta yang dapat dimiliki serta bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*almaslahah al-'ammah*) negara atau penguasa berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebangi pohon kayu di hutan, seseorang tidak boleh menguasai atau memiliki tanah atau kebun milik negara kecuali dengan izin,

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Hlm.96-99

seseorang tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.⁵⁸

Ketentuan *ihraz al-mubahat* sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan khalifahnyanya, ini terbukti bahwa padang rumput, hutan, laut, sumber minyak tanah dan barang-barang sejenis yang berhak digunakan bersama secara umum oleh masyarakat dan merupakan sumber-sumber yang bersifat alamiyah, langsung dibawah penguasaan Khalifah. Cara pemanfaatan dan penggunaannya ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵⁹

2. *Tawallud min mamluk*

Tawallud min mamluk yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang telah memiliki benda tersebut⁶⁰. Lahirnya hak milik yang disebabkan *tawallud mim mamluk* merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Misalnya: bulu domba menjadi milik bagi pemilik sapi.⁶¹

Prinsip *Tawallud mim mamluk* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip *tawallud*. Keuntungan (laba, sewa, bunga) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud*, karena betapapun rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak.⁶²

⁵⁸Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.58.

⁵⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, Jilid II)Hlm. 254.

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 39.

⁶¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, hlm.14.

⁶²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.60-61

3. *Al-Khalafiyyah* (penggantian)

Yang dimaksud dengan *khalafiyyah* atau penggantian disini adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. *Khalafiyyah* dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal warisan.
- b. Warisan merupakan sifat dari perpindahan hak milik yang sifatnya memaksa, dalam arti tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. Seorang ahli waris mau tidak mau harus menerima warisan dari orang yang diwarisannya berupa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh *muwaris*. Ia (ahli waris) menggantikan kedudukan *muwaris* dalam kepemilikan atas harta yang ditinggalkannya. Dengan demikian, ia menjadi pemilik atas harta yang dulu dikuasai dan dimiliki oleh *muwaris*.
- c. Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam hal *tadhim* atau penggantian kerugian⁶³
- d. Ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (penggantian kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *tadhim dan ta'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.

4. *Al-'Aqd*

Yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek aqad. Aqad merupakan sebab

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 101-102.

pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga kepemilikan yang lainnya. Macam-macam akad antara lain:

1. *Akad lazim*, yaitu suatu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, masing-masing *akad* tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak lain.
2. *Akad hairu lazim atau akad tabarru'*, yaitu suatu akad yang tidak mengikat kedua pihak, artinya bahwa setiap akad tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.⁶⁴

Dari segi sebab kepemilikan, menurut Musthofa al-Zarqa' akad dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) *Uqud jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus *ihktiyar* demi kepentingan umum.
- 2) *Tamlík jabari* (pemilikan secara paksa), dibedakan menjadi dua:
 - a) Pemilikan secara paksa atas *mal'uqar* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dinamakan *suf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga.
 - b) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Misalnya ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, maka syari'at Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya, tentunya pemilikan tersebut dilakukan dengan harga sedapan yang berlaku.

⁶⁴Siti Mujibatun, *Ekonomi Islam*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 74.

Beberapa sebab kepemilikan yang terdapat di kalangan bangsa jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan kadaluwarsa atau dengan istilah *fiqh* dikatakan *taqadum*, yang menimbulkan hak karena daluwarsa.⁶⁵

3. Peraturan tentang pemanfaatan lahan

Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang untuk kehidupan dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat magis relegius, yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik.⁶⁶ Dengan demikian diperlukan penanganan yang serius dan seksama.

Penggunaan lahan harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik sekaligus bagi masyarakat dan negara. Ketentuan tersebut tidak berarti kepentingan umum masyarakat. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi hingga tercapainya tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.⁶⁷ Dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan substansi yang akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001) Hlm.12.

⁶⁶Benhard Limbong, " *Hukum Agraria Nasional*", (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. 243.

⁶⁷Budi Harsono, " *Hukum Agraria Indonesia*", (Bandung: Djambatan, 2012), hlm. 43.

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Realisasi dari pasal ini dituangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Yaitu negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan peraturan daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Penatagunaan tanah adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi⁶⁸ (*land consolidation*) pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Salah satu kegiatan penyusunan rencana penatagunaan tanah adalah penyajian neraca kesesuaian kegunaan dan pemanfaatan tanah pada rencana tata ruang wilayah. Namun dalam hal ini peraturan pelaksanaan dari penatagunaan tanah sampai sekarang belum terwujud sebagaimana yang digariskan dalam pasal 33 ayat (5).

⁶⁸Pengertian Konsolidasi tanah, atau disebut *land consolidation* atau dengan istilah lain disebut dengan *land assembly and readjustment*, merupakan teknik yang digunakan untuk menata kembali penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. (Oto Sumarwoto, “*ekologi Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*”, (Jakarta: Djambatan 1997), hlm .162.

BAB TIGA

PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT TUSAM HUTANI LESTARI DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO DALAM KONSEP *AL-MILKIYYAH*

A. Gambaran Umum PT Tusam Hutani Lestari Di Kecamatan Pintu Rime Gayo

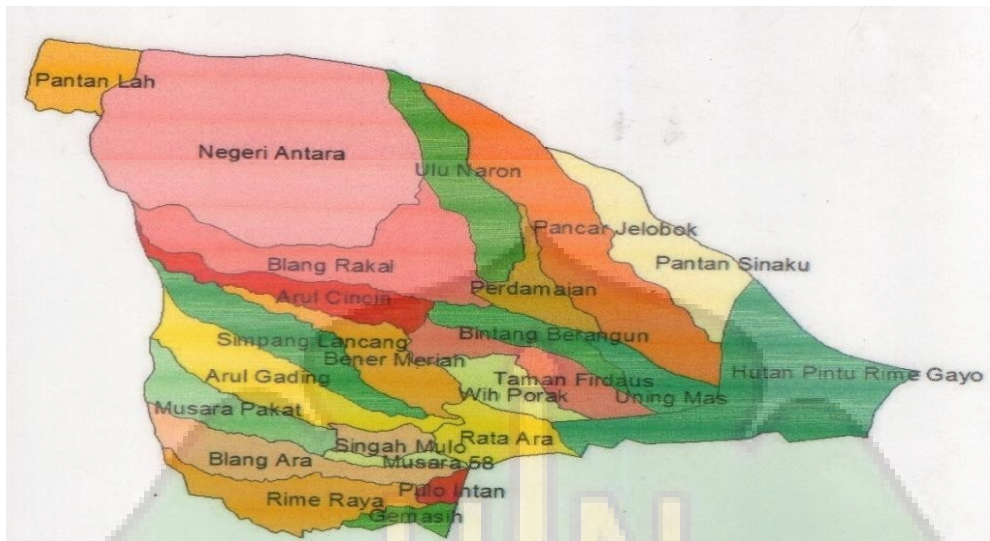
Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah salah satu daerah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Bener Meriah. Pembentukan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2003 Tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelumnya Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Kecamatan Pintu Rime Gayo terletak di antara 700-1200 M dari permukaan Laut, serta 96° 41, 46 Bujur Timur, 04°, 11 Lintang Utara. Temperatur tertinggi pada siang hari berkisar antara 23°C sampai 32°C, dan pada malam hari berkisar antara 17°C sampai 21°C, kelembaban relatif rata-rata 55,5%, yakni kelembaban maximum 75,5%, dan kelembaban minimum 35,2%, adapun keadaan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 2000-2500 mm, hari hujan pertahun berkisar antara 160-180 hari mempunyai bulan basah antara 4-8 bulan.

Adapun batas wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gajah Putih
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireun
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Permata
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 1 Denah lokasi Kecamatan Pintu Rime Gayo



Kecamatan Pintu Rime Gayo yang merupakan suatu kecamatan yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian. Potensi Kecamatan Pintu Rime Gayo cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Secara umum potensi Kecamatan Pintu Rime Gayo dapat dideskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa aspek dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Aspek Ekonomi

Perekonomian Kecamatan Pintu Rime Gayo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Produk pertanian di Kecamatan Pintu Rime Gayo untuk lahan basah (sawah) masih monoton pada unggulan kopi dan

sedikit palawija, hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian diluar sentra padi dan persoalan mendasar lainnya adalah sistem pengairan yang kurang baik sehingga berdampak adanya kekurangan air jika pada saat musim kemarau.

b. Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas sebagian Sumber Daya Manusia masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Disamping itu masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

c. Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Pintu Rime Gayo dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal juga belum memadai.

Adapun luas wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah 140,1 Km² dan memiliki 23 desa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kecamatan Pintu Rime Gayo kabupaten Bener Meriah berdasarkan pendataan yang dilakukan per 10 September Tahun 2019.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk (sumber: Kantor Camat Pintu Rime Gayo)

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Blang Rakal	352	1.323
2	Arul Cincin	139	500
3	Uning Mas	45	376
4	Bintang Berangun	140	428
5	Taman Firdaus	80	308
6	Pantan Sinaku	119	386
7	Pancar Jelobok	288	899
8	Ulunaron	67	273
9	Perdamian	184	728
10	Arul Gading	340	1.252
11	Sp. Lancang	135	485
12	Wih Porak	160	536
13	Bener Meriah	102	308
14	Singah Mulo	316	1.160
15	Rata Ara	108	434
16	Musara Pakat	128	430
17	Musara 58	100	283
18	Rimba Raya	397	1.419
19	Pulo Intan	96	303
20	Gemasih	120	502
21	Blang Ara	80	299
22	Negeri Antara	314	1.170
23	Pantan Lah	69	198
	Jumlah	3.879	14.000

Sarana pendidikan di kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Instansi Pendidikan (sumber: Kantor Camat Pintu Rime Gayo)

Instansi Pendidikan	Jumlah
Piaud	23
Taman Kanak-Kanak	5
SD	23
SMP Sederajat	5
SMA Sederajat	6
Pesantren	7

Sarana kesehatan di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Jumlah Instansi Kesehatan (sumber: Kantor Camat Pintu Rime Gayo)

Instansi Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	2

Data-data yang peneliti paparkan diatas merupakan data yang bersumber dari Kantor Camat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.⁶⁹

⁶⁹Kantor Camat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 23 Maret 2020

Lahan PT Tusam Hutani Lestari yang berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh merupakan lahan yang berstatus milik Prabowo Subianto, dimana lahan tersebut berada dalam pengelolaan dan pengawasan PT Tusam Hutani Lestari sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengawasi lahan yang terletak di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Oleh karena itulah, PT Tusam Hutani Lestari berhak mengelola aset lahan miliknya dengan adanya bukti bahwa perusahaan lahan ini tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 452/Kpts-II/1992 Tanggal 14 Mei 1992, jo No. 556/Kpts-II/1997 Tanggal 1 September 1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 97.300 Hektare.

Luas aset lahan milik PT Tusam Hutani Lestari di Kabupaten Bener Meriah ± 97.300 Hektare yang mencakup di kawasan Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kampung wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, lahan yang berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo termasuk bagian dari 97.300 Hektare tersebut merupakan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Rata-rata masyarakat memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat tinggal dan selain untuk tempat tinggal masyarakat juga memanfaatkan untuk lahan pertanian.⁷⁰

Lahan milik PT Tusam Hutani Lestari beroperasi pertama kali sejak tahun 1997 dan bertugas untuk melakukan reboisasi pohon-pohon pinus yang kemudian dimanfaatkan oleh PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang merupakan perusahaan pabrik kertas.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Syahril, sebagai Kepala Mukim Kampung Datu Derakal, pada tanggal 01 Oktober 2020

B. Bentuk Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk setempat, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Salah satu dampak dari perkembangan yang dirasakan di Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan akan tanah ataupun lahan semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat akan tanah untuk tinggal dan berbisnis terus ada, sementara lahan yang tersedia semakin sempit. Dalam perkembangan tanah sebagai sumber daya agraria belum terjamin dan terpelihara manfaatnya untuk memenuhi kemakmuran rakyat.⁷¹

Keberadaan tanah belum mampu memenuhi kemanfaatan bersama dalam konsep fungsi sosial hak atas tanah. Berdasarkan data dari yang menyebutkan bahwa ada beberapa wilayah yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara baik berdasarkan amanat yang terdapat dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial hak-hak atas tanah yang mewajibkan pemegangnya mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanah sifat dan tujuan pemberian haknya. Tanah tersebut dibiarkan kosong tanpa adanya kegiatan untuk memproduksi atau memanfaatkan lahan tersebut. Kondisi tersebut banyak dialami pada daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai daerah agraris yang tanahnya sangat produktif dan bernilai ekonomis. Salah satu daerah yang tanahnya memiliki potensi ekonomi yaitu Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Hak pengusahaan lahan ini tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 452/Kpts-II/1992 Tanggal 14 Mei 1992, jo No. 556/Kpts-II/1997 Tanggal 1 September 1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan

⁷¹Wawancara dengan Bapak Syahril, sebagai Kepala Mukim Kampung Datu Derakal, pada tanggal 01 Oktober 2020.

Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 97.300 Hektare. Berdasarkan surat Keputusan Menteri kehutanan tersebut, jelas bahwa PT Tusam Hutani Lestari memiliki hak untuk mengelola lahan hutan yang terletak di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hingga tahun 2032 mendatang. Dengan demikian, praktek pemanfaatan lahan di kalangan masyarakat setempat oleh perorangan maupun sekelompok orang untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya. Namun, saat ini pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak PT Tusam Hutani Lestari.

Banyak masyarakat yang menguasai lahan milik PT. Tusam Hutani Lestari secara individu tanpa izin dari pihak perusahaan tersebut, hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dan perusahaan itu. Masyarakat meyakini bahwasanya lahan tersebut merupakan warisan dari leluhur mereka dan menyatakan bahwa dirinya merupakan penduduk asli desa dan memiliki hak atas desa yang dimaksud.⁷² Berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, jika pihak PT Tusam Hutani Lestari tidak menghendaki pemanfaatan lahan, maka harus ada musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dan melakukan negosiasi sampai ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Faktanya khusus pada persoalan ini pihak PT Tusam Hutani Lestari tidak demikian, pihak PT tidak datang langsung untuk melarang pemanfaatan lahan.⁷³

Salah satu masyarakat beranggapan bahwa PT tersebut telah melakukan pelepasan lahan sehingga masyarakat mengatakan alasannya untuk menggarap lahan tersebut dikarenakan perusahaan PT Tusam Hutani Lestari sudah lama tidak beroperasi dalam menjalankan tanggung jawabnya

⁷²Hasil wawancara dengan Riskanadi, *penggarap lahan*, pada tanggal 19 April 2019 di Desa Ali-Ali Bener Meriah

⁷³Wawancara dengan Bapak Ismail (bukan nama sebenarnya), *penggarap lahan*, pada tanggal 30 September 2020

sebagai pemasok bahan baku kayu.⁷⁴ Tetapi pihak perusahaan tersebut mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin atau surat apapun tentang pelepasan lahan milik PT. Tusam Hutani Lestari kepada masyarakat.⁷⁵

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo memanfaatkan tanah untuk membangun beberapa unit rumah, membuka lahan pertanian ataupun perkebunan serai wangi dan tanaman lain. Alasan masyarakat memanfaatkan lahan tersebut karena perekonomian masyarakat yang rendah serta harga jual serai wangi yang sangat tinggi sehingga masyarakat berloma-lomba untuk mencari lahan. Pada sebagian masyarakat hal itu tidak menjadi masalah besar karena kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.⁷⁶

Upaya musyawarah telah dilakukan dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak PT Tusam Hutani Lestari itu sendiri untuk mengetahui apakah lahan yang saat ini menjadi tanggung jawab PT Tusam Hutani Lestari telah dilepaskan kepada masyarakat. Lahan-lahan ini sudah banyak yang dikuasai oleh masyarakat. Upaya musyawarah dilakukan agar tidak timbul masalah kedepannya dan dilakukan dalam rencana pembangunan kantor Conservation Rescue Unit (CRU) untuk penanganan gajah liar serta Islamic Center bantuan dari Arab Saudi, karena perambahan ini terkesan PT Tusam Hutani Lestari tidak mau menjaga lahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak Tusam Hutani Lestari sebelumnya telah

⁷⁴Hasil wawancara Bapak Muslim, *penggarap lahan*, Tanggal 19 April 2019.

⁷⁵Hasil wawancara Bapak Ivan Astafan Manurung, *karyawan PT. Tusam Hutani Lestari*, pada tanggal 30 April 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ruhdiara, sebagai sekertais Desa Negeri Antara, pada tanggal 01 Oktober 2020

memberikan ruang kepada sejumlah masyarakat untuk menggarap lahan itu dengan cara tumpang sari.⁷⁷

C. Tinjauan Konsep *Al-Milkiyyah* Terhadap Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo

Kepemilikan terhadap harta diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak kepemilikan seseorang oleh orang lain, dikarenakan manusia memiliki kecenderungan materialistik terhadap harta. Ajaran Islam mengakui adanya hak milik sekaligus mengatur kepemilikan ini seperti jika hak milik seseorang telah mencapai batasan yang telah ditentukan maka harus didistribusikan kepada orang lain. Penghormatan Islam terhadap hak milik tercermin secara nyata, disamping itu perlindungan terhadap keselamatan hak milik pribadi pun juga diatur dengan ditetapkannya sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁷⁸

Kepemilikan terhadap harta terkait dengan aturan Allah, manusia hanya bertugas untuk mengelola dan menjaga alam semesta sesuai dengan perintah Allah. Kesadaran bahwa kepemilikan manusia atau sumber daya ekonomi akan dipertanggung jawabkan kepada Allah di akhirat mendorong manusia untuk berhati-hati dalam mengelola hak milik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam memberikan kedudukan yang seimbang antara hak milik individu, hak milik kolektif dan hak milik negara. Meskipun hak milik ini sangat dilindungi, tetapi ketiganya bukan hak milik yang bersifat mutlak. Hak milik dapat berubah dan diubah sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya, tentunya melalui cara-cara yang dibenarkan.

Para fuqaha mendefinisikannya dengan berbagai definisi yang berdekatan dan dengan substansi yang sama. Hal tersebut dapat didefinisikan lebih jelas dengan pengertian bahwa “otoritas atau kewenangan terhadap

⁷⁷Wawancara dengan bapak Ishak, sebagai staf Kantor Kecamatan Pintu Rime Gayo pada tanggal 30 September 2020

⁷⁸Muhammad Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol.9, 2002, hlm. 1

sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan *tasharruf* sejak awal, kecuali jika ada penghalang secara syar'i". Apabila seseorang memiliki suatu harta dengan cara yang legal dan syar'i maka seseorang tersebut berkuasa terhadap harta yang seseorang tersebut miliki. Menjaga dan melakukan *tasharruf* adalah kewajiban dari si pemilik harta ataupun barang tersebut.

Kekuasaan dan otoritas itu juga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya atau melakukan apa saja padanya, kecuali ada pembolehan dari syariat yang membolehkannya melakukan hal itu seperti perwakilan, wasiat, atau wakalah. Tindakan yang dilakukan oleh seorang wali atau wakil tidak berlaku sejak awal, namun berlakunya melalui perwakilan secara syar'i dari orang lain. Seorang *qashir*, gila, dan sejenisnya tetap diakui sebagai pemilik harta, namun dilarang untuk melakukan *tasharruf* pada hartanya, karena seseorang tersebut dianggap kurang atau memiliki *ahliyyah* untuk itu.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PT THL merupakan pemilik sah yang berhak mengelola lahan tersebut dengan Surat Ketetapan Menteri Kehutanan No. 556/Kpts II/ 1997. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lahan tersebut dimiliki oleh PT THL dengan kepemilikan secara tidak sempurna dimana mereka memiliki penguasaan untuk memiliki lahan tersebut beserta manfaatnya dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, pemilik benda memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak adanya halangan *syara'* serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan penguasaan, sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Namun, yang terjadi di lapangan adalah oknum masyarakat sudah mengelola lahan secara sepihak dengan menggarap dan membuat pemukiman dengan tanpa izin dari PT Tusam Hutani Lestari. Setelah melihat keadaan di lapangan yang terjadi pada

lahan milik PT Tusam Hutani Lestari dan membandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam konsep *al-milkiyyah*, kita bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh oknum masyarakat itu tentu saja sudah melawan hukum.

Perbuatan ini memberikan kemudharatan kepada orang lain, syariat Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan pada hamba, baik kemudharatan diri sendiri maupun orang lain, karena kemudharatan akan mendatangkan kezaliman kepada orang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اضْلَمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Artinya: Hadist Abdullah Bin Umar Radhiyallahu anhuma, dari nabi SAW, beliau bersabda “kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak”. (HR.Bukhari)⁷⁹

Hadist diatas menjelaskan tentang agama Islam secara tegas melarang seseorang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh seseorang membahayakan orang lain, baik pada jiwa, kehormatan dan hartanya. Dengan adanya perbuatan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo dapat menyebabkan kamudharatan bagi orang lain. Hal ini bertentangan dengan konsep *al-milkiyyah*. Kezaliman ini terjadi karena beberapa aspek:

1. Memanfaatkan lahan dengan tidak adanya persetujuan instansi terkait, dan pemanfaatan ini telah menyalahi hukum.
2. Meneruskan kepada anaknya, hal ini menimbulkan kemudharatan terhadap orang lain karena banyak masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi, tetapi realitas lapangan terdapat beberapa masyarakat yang telah meneruskan kepada anaknya.

⁷⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*. (Terj M. Salim Baresyi). Jakarta: Akbar Media, 2011, hlm.722

3. Tidak adanya ganti rugi setelah pihak masyarakat melakukan pemanfaatan lahan, sehingga menimbulkan kemudaharatan terhadap pihak PT Tusam Hutani Lestari.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan terkait Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Dalam Konsep *Al-Milkiyyah* pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Penggarapan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki izin dari pihak pemilik lahan, baik dari segi izin tertulis maupun tidak tertulis terkait pemanfaatan lahan tersebut. Masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara sepihak tanpa adanya kerja sama atau izin dari pemilik lahan. Lahan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian dan membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal.
2. Adapun tinjauan dari konsep *al-milkiyyah* terhadap Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, belum sesuai dengan konsep *al-milkiyyah* karena dalam pelaksanaannya masyarakat memanfaatkan lahan secara sepihak dan tanpa adanya izin dari pemilik lahan, masyarakat memanfaatkan lahan tersebut harus dengan adanya izin dari pemilik lahan, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang salah dan melawan hukum, karena memanfaatkan lahan yang bukan milik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan konsep *al-milkiyyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara dan instansi terkait agar tidak lagi melakukan pemanfaatan lahan terhadap bentuk lahan karena status kepemilikan lahan adalah hak guna usaha yang masih di dalam tanggung jawab pihak PT, karena kedepannya masyarakat bisa dirugikan dari pemanfaatan lahan, karena bisa kapan saja pihak PT menggugat tanah tersebut.
2. Kepada pihak PT Tusam Hutani Lestari diharapkan untuk dapat memanfaatkan dan mengelola lebih baik lagi sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara menyeluruh dan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Serta hendaknya memberikan kesempatan kepada investor baik itu dari kalangan masyarakat maupun pihak lain yang ingin mengusahakan lahan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas penelitian tentang pemanfaatan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya diharapkan kepada para peneliti agar dapat lebih banyak menggali sumber-sumber atau referensi yang terkait agar dapat dilakukan penelitian secara menyeluruh (kompherensif) terkait pemanfaatan lahan dalam konsep *al-milkiyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rasyid Saliman. Dkk. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Jakarta Sinar Grafika. 2005.
- Ahmad Wardi Muslich. *fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Hamzah. 2010.
- Ali Akbar. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ali. M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Benhard Limbong. *Hukum Agraria Nasional*. (Jakarta: Margareta Pustaka. 2012.
- Budi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: Djambatan. 2012.
- Burhana Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Faisal Badroen. D kk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Hendri Anto. *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. Yogyakarta: Jalasutra. 2003.
- Husaini Usman. Dkk. *Metodoligi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- M. Abdul Mannan. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- M. Quraish Sihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 3*. Ciputat: Lentera Hati. 2009.

- M. Solahuddin. *Azas-Azas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-milkiyah wa Nazariyah al-'aqd fi al-Syari'ah al-Islamiah*. Mesir: Dar a-Fikr al-Rabi. 1962.
- Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia. 1999.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nurhindamo. *Tanah Pertanian dalam Politik Islam*. Cet II. Jakarta: Darul Fallah. 2002.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Saleh al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta, Gema Insani.
- Sasono. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Siti Mujibatun. *Ekonomi Islam*. Semarang: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta. 2010.
- Suhawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Wahbah al-Zuhaili. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al Kattani). (Jakarta: Gema Insani. 2011).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Libanon: Darul AL-Fikr. 1984.

Skripsi

- Husnul Mirzal. Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Skripsi) Uin Ar-Raniry. 2017.
- Muh. Risky. Analisis Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten gowa. (Skripsi) (Uin Alauddin Makassar. 2017).
- Sasmiana Batubara. Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik Dalam Ekonomi Islam. (Jurnal) Stai Barumun Raya.
- Mike Indah Natasha. Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam (Skripsi) Muhammadiyah Surakarta 2016)
- Yayang Setiani, Pengalihan Hak Pakai Atas Tanah PT. Kai Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji) (Skripsi) Uin Ar-Raniry, 2018.
- Muhammad Joni Bin Asnawi, Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep Ihya Al-Mawat (Skripsi) Uin Ar-Raniry, 2016.

Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3141 / Un.08 / FSH.I / PP.00.9 / 09/2020
Lampu : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor PT. Tusam Hutani Lestari
2. Kantor Camat Pintu Rime Gayo
3. Gecik / Reje dan Aparatur Desa Kecamatan Pintu Rime Gayo
4. Ketua Mukim pintu rime gayo
5. masyarakat kecamatan Pintu Rime Gayo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **MAHDAYANI / 160102007**
Semester / : **IX / Hukum Ekonomi Syari'ah**
Jurusan :
Alamat sekarang : Singgah Mulo, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah

Saudara yang namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum perintah melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Lahan Milik PT. Tusam Hutani Lestari oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo dalam Konsep Al-Milkiyyah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 September 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai: 16 Desember
2020

Dr. Jabbar, MA



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KANTOR CAMAT PINTU RIME GAYO

Alamat : Jalan Aman Tan, Belang Rakal, Km. 56
BELANG RAKAL

Belang Rakal, 30 september 2020

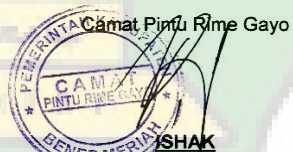
Nomor : 02 / 156
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada
 Yth, wakil dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan

di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :
 3141/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020 Tanggal 16 September 2020 Perihal
 Penelitian Ilmiah Mahasiswa
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada dasarnya kami mendukung dan
 memberikan Izin Penelitian kepada :
 Nama : **MAHDAYANI**
 NPM : 160102007
 Jurusan/ Prodi : IX/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Pemanfaatan Lahan Milik PT.Tusam Hutani
 Lestari oleh Masyarakat Kecamatan Pintu
 Rime Gayo dalam konsep Al-Milkiyyah.**
3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan
 diucapkan terima kasih.



NIP 197205021998031006
 Nomor : Peg.824.3/756/ND/2020
 Tanggal : 30 September 2020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perekebunan dan Pertanian Kab. Bener Meriah di Redelong.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KAMPUNG NEGERI ANTARA**

Jln. Takengon – Bireuen, Kampung Negeri Antara Telp - Kode Pos 24553

No : 374 /NA/SP/X/2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Pengantar

Negeri Antara : 01 Oktober 2020
Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Di-
UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah Dan
Hukum.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Reje Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa :

Nama : MAHDAYANI
Nim : 1601020007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Singah Mulo Kec.Pintu Rime Gayo Kab.Bener Meriah

Bedasarkan Nomor Surat : 3141/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020 Tanggal 16 September 2020 perihal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan Judul Pemamfaatan Lahan Milik PT.Tusam Hutan Lestari oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo dalam Konsep Al-Milkiyyah.* Yang tujuannya kepada kami Reje Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, bahwa sanya benar Pemamfaatan Lahan Milik PT.Tusam Hutan Lestari (PT.THL) berada di Kampung Negeri Antara, dan yang nama tersebut diatas telah melaksanakan wawancara dengan Kami Reje Kampung Negeri Antara Tentang PT.Tusam Hutan Lestari (PT.THL) untuk Penelitian penyusunan Skripsi yang bersangkutan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum bersama.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya dan sampaikan dan untuk dapat dipergunakan seperlukan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Negeri Antara, 01 Oktober 2020
an. Reje Kampung Negeri Antara,
Sekdes

